

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

ii
KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah Kecamatan Bonorowo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RAB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bonorowo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bonorowo selama 1 (satu) Tahun.

LKjIP ini tersusun atas kinerja dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen. Melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan petunjuk penyusunannya. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran dilingkungan Kecamatan Bonorowo yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2024 ini.

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya, mudah mudahan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2024 dapat diterima dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Bonorowo, 31 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2024 disepakati ada 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Masing-masing sasaran strategis tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 4(Empat) Program,9(Sembilan) Kegiatan,32 (Tiga Dua) Sub Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan (Belanja Langsung) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mencapai 96,27 % Kemudian realisasi fisiknya tercapai 100 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2024, sehingga seluruh kegiatan yang tercantum di tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....i

KATAPENGANTAR.....ii

IKHSTISAR EKSEKUTIF.....iii

DAFTARISI.....iv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi.....1

1.2. Fungsi Strategis.....2

1.3. Permasalahan Utama yang diHadapi..... 6

1.4. Tindak Lanjut LHE Tahun 20249

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan strategis..... 14

1. Rencana Strategis(Renstra)14

2. Indikator Kinerja Utama(IKU).....14

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....14

2.2. PerjanjianKinerja.....15

BABIII : AKUNTABILITASKINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18

3.2. Evaluasi & Analisis Akuntabilitas Kinerja.....20

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....22

3.4. Realisasi Anggaran

BABIV :PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja26

4.2. Permasalahan/ Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....26

Lampiran .

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Penghitungan Anggaran dan Realisasi Belanja

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Bonorowo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumenyang memiliki dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Kecamatan Bonorowo memiliki luas $\pm 20,91 \text{ km}^2$ dari 11 (sebelas) Desa dengan jumlah penduduk seluruhnya ± 22.298 jiwa (sumber : data KDA 2022). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Bonorowo memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, , industri rumah tangga. Sebagai contoh di Kecamatan Bonorowo terdapat industri rumah tangga sebagai sentra produk Lanting yang perlu dikembangkan di desa Rowosari dan Patukrejo.

Secara Administrasi Kecamatan Bonorowo terbagi dalam 11 desa,yang terdiri dari 47 dusun,42 Rukun warga(RW) dan 129 Rukun Tetangga(RT) terletak antara 7'27"Lintang Selatan dan 109'22' Bujur Timur dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Prembun
 Sebelah Timur : Kecamatan Butuh
 Sebelah Selatan : Kecamatan Mirit
 Sebelah Barat : Kecamatan Ambal,kutowinangun

Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Bonorowo melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubbag, 8 Pelaksana, 1 PPPK dan 1 THL, juga berkonsultasi dengan OPD-OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Bonorowo, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Korwil Bidik, Distapang, BPPKB, UPTD Puskesmas, SMP Negeri 1 Bonorowo, SMK Swasta dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

Dasar Hukum Berdirinya OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Pembentukan OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

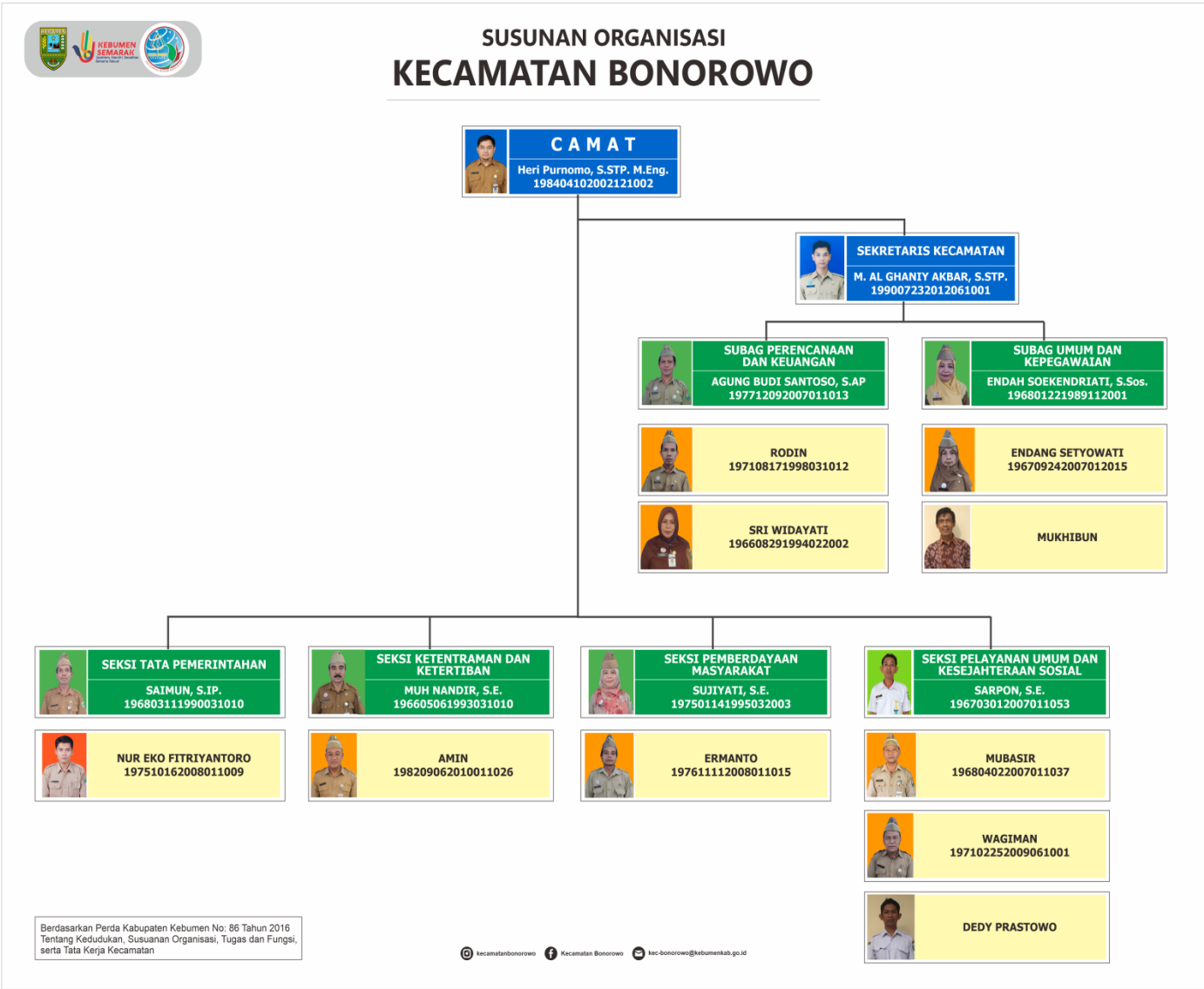
- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor :86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,dan Tata Kerja,Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat,membawahi:
 - 1.SubBagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.SubBagianUmum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelurahan;dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3) Seksi-seksi

a. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan,

- supervisi,fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasidesadan/ataukelurahan;
 - 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
 - 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
 - 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentramandan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya,Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana danprogram kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hokum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauTentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan,pelaksanaan,monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya,Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahanpenyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang

- pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerjadan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,perekonomian masyarakat desa/kelurahan,produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

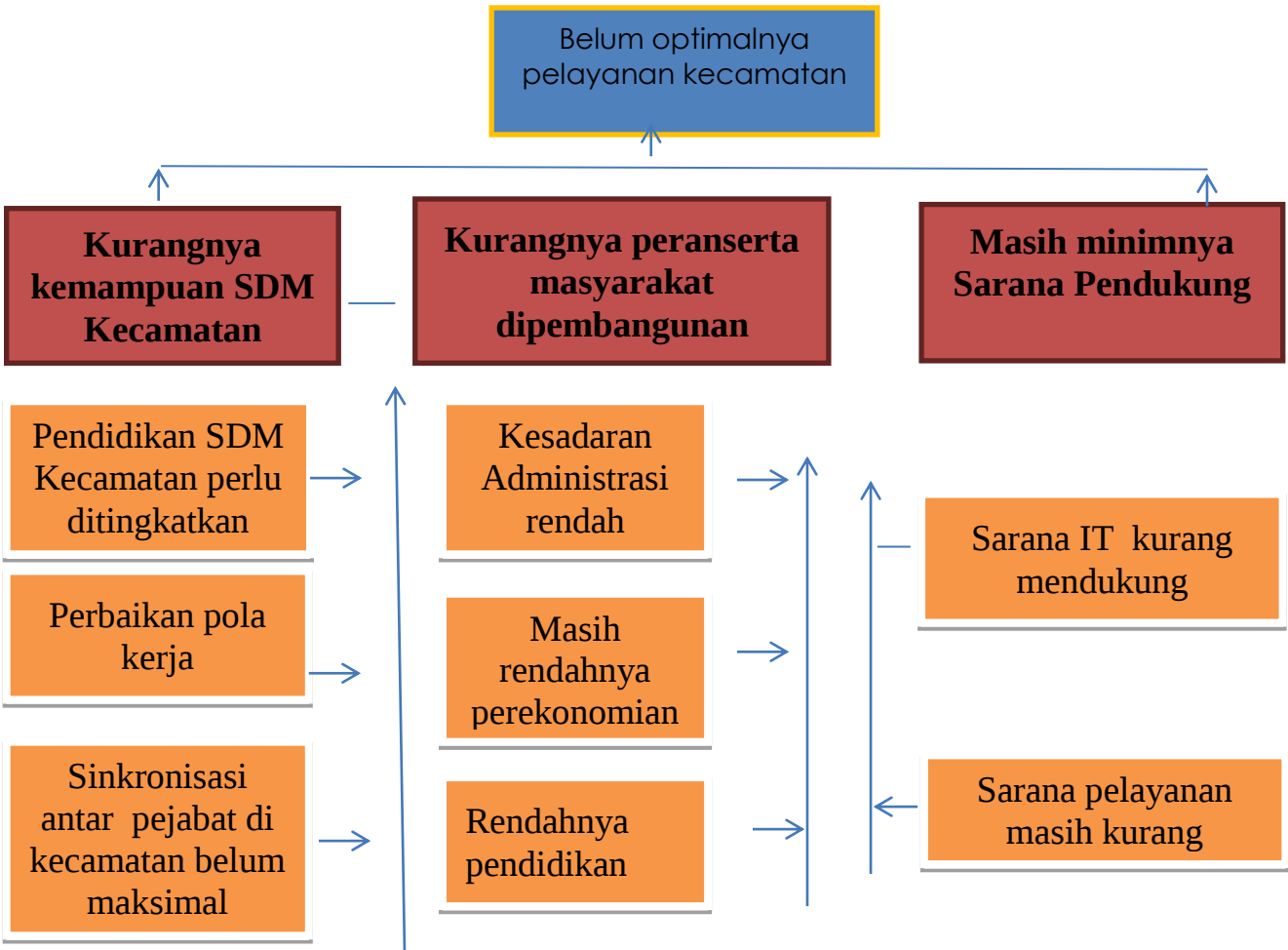
- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi danfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana,pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaandan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan
- 5) Penyiapan bahan penyusunanrencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaanmasyarakat;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 8) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan lingkup kecamatan;
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baikpemerintahmaupunswastayangmempunyaiprogramkerjadankegiatanpemberd ayaanmasyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- 11) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaandan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 12) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan

- kelautan,perekonomian masyarakat desa/kelurahan,produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 13)Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayahkerjanya;
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsional

1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis SKPD-Kecamatan Bonorowo

Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut;

Gambar Pohon Masalah



Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
			Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan

	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM		kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana Pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representative
				Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan
				Ruang laktasi kurang memadai

1. Regulasi dan kebijakan yang selalu berkembang
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tercukupi sesuai standar
3. Sumberdaya manusia terbatas :

-Dalam pelayanan adminduk,kewenangan dikecamatan regulasinya berubah- ubah.

-Sarpras pelayanan sebagian sudah menempati tempat pelayanan khusus dan pendukung tehnologi informasi.

-Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan,desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal,sebagaimana data berikut :

$\{\text{footer}\}$

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESELON III	1	1						2
ESELON IV		6			0			6
STAF		0			8	0	0	8
THL		1			1			2
JUMLAH	1	8			9	0	0	18
% DARI JML PEG	6	44			50.00	0	0	100.00

Berdasarkan table diatas,pegawai Kecamatan Bonorowo kurang.Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya 2 orang, setiap sub bagian kebutuhan stafnya 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo 22 orang.Agar kinerjanya menjadi lebih baik maka Kecamatan Bonorowo masih kurang sebanyak 4orang.

1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektoriat Daerah Nomor: 700/IP.RB/21/4 /2024, tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

BAB.II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e- gov* dan *open-gov* yang terintegrasi

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

“

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntaman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang

investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Bonorowo lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public
2. Transparansi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Bonorowo harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN

Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open- gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Bonorowo mendukung kebijakan ,program dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a.Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - b.Meningkatnya Perencanaan,Administrasi Umum,Keuangan dan Kepegawaian
 - c.Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Bonorowo
 - d.Meningkatnya Desa Membangun Kategori Maju Mandiri
2. Indikator Kinerja Utama(IKU)
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
 - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 89,00%

Tabel 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	85,00	
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Bonorowo	indeks	86,50	87,00	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00	

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik Kecamatan Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
- Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan SOP Pelayanan Kantor
- Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan social kemasyarakatan secara optimal
- Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa
- Meningkatkan Kualitas SDM untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Tabel.2.1.3

Sasaran	Indikator Kinerja
-Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
-Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	-Indeks Kondustivitas Kecamatan
-Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri
-Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Derah

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap-setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2023 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo , sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan AliaBonorowo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
I. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395
Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng

Pembina / IV a

NIP. 19198404102002121002

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks	89,00				89,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.053.142,000;	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.058.506.000;	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.000.000;	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.839.000;	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro di berlakukannya nilai disertaimakna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo ³	90	93,34	103,71%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,23%	83,50 %	90,00 %	93,34 %	103,71%	90,00 %	103,71 %

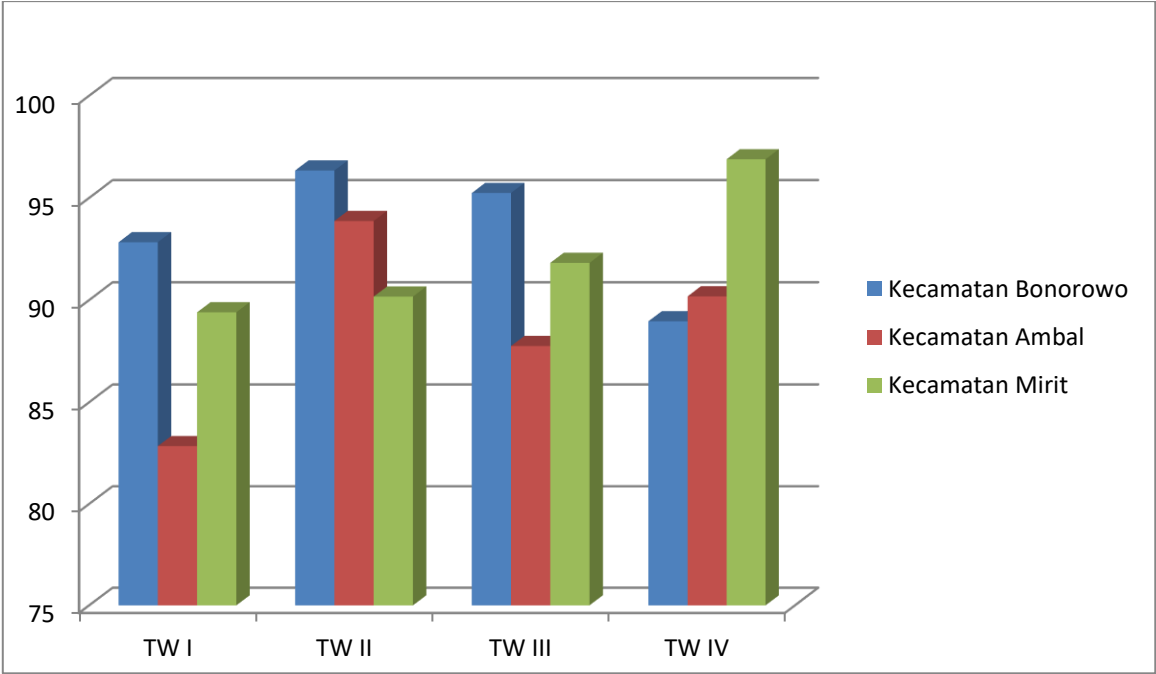
Sumber : Kecamatan Bonorowo,Kebumen, 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (93,34) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (83,50),sedangkan untuk IKM tahun 2022 adalah 94,23% lebih tinggi dibanding IKM 2023 dan 2024 walaupun pada tahun 2024 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh unsur yang ada pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 103,71% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 103,71%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

PERBANDINGAN REALISASI IKM ANTARA KECAMATAN BONOROWO, KECAMATAN AMBAL DAN KECAMATAN MIRIT



IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec.Ambal dan Kec.Mirit Tahun 2024 mengalami Kenaikan pada Triwulan I di bandingkan dengan Kec.Mirit dan Kec.Ambal , pada Triwulan II,III dan Kec.Bonorowo Mengalami Kenaikan,sedangkan pada Triwulan IV Kec.Bonorowo mengalami Penurunan,sehingga realisasi IKM Kecamatan Bonorowo masih dibawah target yang ditentukan atau masuk

kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kecamatan Ambal Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Mirit	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	80,79	Baik	90,30	Sangat Baik	98,77	Sangat Baik
2	Prosedur	86,16	Baik	90,19	Sangat Baik	99,14	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	86,50	Baik	88,47	Sangat Baik	98,94	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100,00	Sangat Baik	99,95	Sangat Baik	96,53	Sangat Baik
5	Produk Layanan	86,28	Baik	90,56	Sangat Baik	95,23	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	86,31	Baik	90,84	Sangat Baik	99,42	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,84	Sangat Baik	90,35	Sangat Baik	97,10	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	86,70	Baik	88,03	Baik	96,22	Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,65	Sangat Baik	91,16	Sangat Baik	99,69	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Kompetensi Pelaksana, Produk Layanan, Waktu Pelayanan dan Prosedur Pelayanan ,sarana dan Prasarana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Produk Layanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Pelayanan Lebih Sopan ,Ramah,Cepat dan Transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/pengguna layanan.
4. Unsur Waktu Pelayanan tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Waktu Pelayanan Petugas pelayanan lebih tepat waktu baik dalam penanganan dan mengakses data internet baik Kecamatan maupun Disdukcapil.

5. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Pelayanan Menggunakan Prosedur atau SOP yang lebih jelas,tidak berbelit-belit,terpampang diruang pelayanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,71%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	103,71%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	97,81	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	95,05	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,36	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	98,96	Menunjang
			Penyediaan Jasa	Jumlah bulan	97,88	Menunjang

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	97,75	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	98,45	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	99,05	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategory Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	93,75	Menunjang
Rata-rata					96,27	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (tiga) Program dan 8(delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 96,27 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.Efisiensi Anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	87,00	105,65%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	90,00	93.34	103,71%	3.433.786.000	3.305.707.003	96,27%	3,73%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen mempunyai nilai Sangat Baik berada pada angka 3,73% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang.

LKjIP Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2024 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapaitarget kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 94,00 atau capaian kinerja sebesar 96,27% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatanmenunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (94,00) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (83,50) dikarenakan pada tahun 2024 ada penurunan pada unsur Perilaku Pelaksana,Produk Layanan,Saranan prasarana dan Prosedur Pelayanan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
2. Kurang cermatnya Kecamatan Bonorowo dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
3. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini Kecamatan Bonorowo belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
4. Adanya peraturan baru mengenai system pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya peningkatan kinerja Kecamatan Bonorowo pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan, ASN dan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Konsekuensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan
3. Optimalisasi peran ASN dan pemangku kepentingan.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset/ barang milik daerah.

IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur, Perilaku Pelaksanaan dan Persyaratan.

1. Unsur Produk Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah agar dalam pelayanan lebih ramah, sopan dan transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up dated* dilakukan publikasi kepada masyarakat/pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKJIP Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Bonorowo, 25 Januari 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1.Perjanjian Kinerja
- 2.Anggaran dan Realisasi

1.3.1.1. Perjanjian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19198404102002121002

14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00				88,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks	89,50				89,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	36,30				36,30

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.284.185.000;	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	971.518.000;	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000;	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	114.104.000;	APBD

Kebumen, 08 Januari 2025

Bupati Kebumen

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk I / IV b
NIP. 198404102002121002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

16

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evalluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	4	3	2	2
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	12	3	3	3	3
3	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	39	39			
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	35	17	12	3	3

NO.	Program	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	2.284.185.000	DAU

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO



Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Budi Santoso, S.AP
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Budi Santoso, S.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP . 197712092007011013

19

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN
KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	4	3	2	2
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	12	3	3	3	3

No.	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangk Daerah	Rp 6.223.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.088.224..000

Sekretaris
Kecamatan Bonorowo

Kebumen, 08 Januari 2025
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Bonorowo



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19900723 201206 1 001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Budi Santoso,S.A.P
Penata Muda Tk. I
NIP. 19771209 200701 1 013

Mengetahui,
Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP,M.Eng
PembinaTk.I– IV/b
NIP. 19840410 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endah Soekendriati S.Sos
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endah Soekendriati, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19680122 198911 2 001

21

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
2	Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	32	2		30	
3	Meningkatnya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
4	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	6	8	7	11

No.	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 43.770.000
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 20.920.000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 38.203.000
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 79.624.000

Kebumen, 08 Januari 2025

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Bonorowo

Pihak Pertama,

Sekretaris Camat Bonorowo

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP

Penata Tk.I

NIP. 199007232012061001

Endah Soekendriati,S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19680122 198911 2 001

Mengetahui,
Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198404102002121002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sujati,S.E
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sujati S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 197501141995032003

24

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	4		1	2	1
a.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2 Dokumen			1	1
b.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil & IPMD)	Dokumen	2 Dokumen		1	1	

NO. SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.000.000	
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000	

Camat Bonorowo

Pihak Kedua,

Kebumen, 08 Januari 2025

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Bonorowo

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heri Purnomo, S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Sujiati S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 197501141995032003

25
Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO



Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saimun, S.IP
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo, S.STP,M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I/ IV b
NIP. 198404102002121002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Saimun, S.IP
Penata Muda Tk.I
NIP.19680311 199003 1 010

27

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	26	7	3	4	12
a.	Meningkatnya Tertib Administrasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Dokumen	11 Dokumen	4	2	3	2
b.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	3 Dokumen	3			
c.	Terlaksananya Fasilitasi Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Kepala desa	Dokumen	10 Dokumen				10
d.	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2		1	1	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.734.000	DAU
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.403.000	DAU
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.450.000	DAU
4.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000	DAU

Camat Bonorowo

Pihak Kedua,

Kebumen, 08 Januari 2025
Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Bonorowo
Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 19198404102002121002

Saimun S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19680311 199003 1 010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarpon, S.E
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo, S.STP,M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sarpon, S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 196703012007011053

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :						
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00				88,00
	Sasaran:						
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	89,50				89,50
3	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperijinan Pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	3	2	2	2
4	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2 Laporan			1	1
5	Meningkatnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	1	1	1	1

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	40.835.000	DAU
2.	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.017.671.000	DAU
3.	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000	DAU

Kebumen, 08 Januari 2025

Kasi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Bonorowo

Camat Bonorowo



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198404102002121002

Sarpon, S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 196703012007011053

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO



Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Eko Fitriyantoro
Jabatan : Plt.Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nur Eko Fitriyantoro
Penata Muda - III/a
NIP. 19751016 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya Layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan NKRI	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	Kegiatan	2 Kegiatan			2	
2.	Meningkatnya Kondusivitas Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1Dokumen		1		

Kebumen, 08 Januari 2025

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan NKRI	17.000.000	DAU
2.	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.500.000	DAU

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen
Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Bonorowo
Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP,M.Eng Pembina - IV / a NIP. 19840410 200212 1 002		Nur Eko Fitriyantoro Penata Muda - III/a NIP. 19751016 200801 1 009
--	--	---

Mengetahui,
Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

2. Anggaran dan Realisasi



PEMERINTAHAN KAB. KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3,433,786,000.00	3,305,757,003.00	96.27	2,209,360,370.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,400,958,000.00	3,273,269,003.00	96.25	2,188,606,370.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,005,391,000.00	1,906,688,713.00	95.08	1,799,246,669.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,395,567,000.00	1,366,580,290.00	97.92	389,359,701.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,400,958,000.00	3,273,269,003.00	96.25	2,188,606,370.00
5.2	BELANJA MODAL	32,828,000.00	32,488,000.00	98.96	20,754,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,828,000.00	32,488,000.00	98.96	20,754,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	32,828,000.00	32,488,000.00	98.96	20,754,000.00
	JUMLAH BELANJA	3,433,786,000.00	3,305,757,003.00	96.27	2,209,360,370.00
	SURPLUS/DEFISIT	(3,433,786,000.00)	(3,305,757,003.00)	96.27	(2,209,360,370.00)

Kab. Kebumen, 31 Desember 2024
Kepala KECAMATAN BONOROWO

HERI PURNOMO, S.STP., M.Eng
NIP. 198404102002121002